



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada saat ini, tidak dapat dipungkiri bahwa sumber pendapatan negara terbesar dalam pembiayaan pemerintah berasal dari pajak. Salah satu tujuan utama pajak adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui perbaikan maupun peningkatan sarana publik. Alokasi pajak tidak hanya diberikan kepada rakyat yang membayar pajak saja, akan tetapi juga kepada rakyat yang tidak membayar pajak. Dengan kata lain, secara teoritis, pajak dialokasikan kepada seluruh rakyat tanpa membanding-bandingkan. Oleh karena itu, peranan penerimaan pajak merupakan hal yang sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan.

Akan tetapi, meskipun pajak merupakan sumber pendapatan negara, tidak dapat dipungkiri juga bahwa Wajib Pajak (WP) baik badan maupun perseorangan cenderung untuk selalu membayar pajak seminimal mungkin. Hal tersebut wajar karena Wajib Pajak selalu menganggap bahwa membayar pajak merupakan suatu beban.

Dikarenakan pajak memiliki peranan yang sangat penting bagi negara, akan tetapi bagi Wajib Pajak, pajak merupakan suatu beban yang harus ditanggung. Hal ini tentulah menimbulkan suatu perdebatan tersendiri. Melihat hal tersebut, maka dibentuklah suatu lembaga yang berfungsi untuk mengelola pajak. Dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang merupakan instansi pemerintah dimana secara struktural berada dibawah naungan Departemen Keuangan Republik Indonesia.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memiliki visi yaitu menjadi model pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan sistem dan manajemen perpajakan kelas dunia yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat. Juga misinya yaitu untuk

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Penulisan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Penulisan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



menyelenggarakan fungsi administrasi perpajakan dengan menerapkan Undang – Undang Perpajakan secara adil dalam rangka membiayai penyelenggaraan Negara demi kemakmuran rakyat.

Pajak merupakan sesuatu yang sangat penting bagi kesejahteraan negara. Oleh karena itu, pajak ‘dipaksa’ untuk terus mengikuti perkembangan terhadap kehidupan masyarakatnya. Adanya tuntutan akan peningkatan penerimaan pajak membuat Direktorat Jenderal Pajak harus terus melakukan reformasi perpajakan berupa penyempurnaan terhadap kebijakan perpajakan dan sistem administrasi perpajakan sehingga potensi penerimaan pajak yang tersedia dapat dipungut secara optimal secara adil dan memberikan pelayanan yang prima kepada Wajib Pajak.

Perubahan peningkatan pajak tersebut yang dikenal dengan istilah reformasi perpajakan. Reformasi perpajakan sangatlah penting bagi suatu negara, khususnya Indonesia. Tujuan diadakan reformasi pajak ini adalah untuk menjadikan sistem perpajakan yang sudah berlaku dan diterapkan menjadi lebih sederhana dan lebih efektif. Reformasi perpajakan sendiri mencakup berbagai hal seperti penyederhanaan jenis pajak, tarif pajak, dan pembayaran pajak, serta pembenahan aparatur perpajakan yang menyangkut prosedur, tata kerja, disiplin, dan mental.

Direktorat Jenderal Pajak mengharapkan bahwa dengan adanya reformasi perpajakan ini, jumlah wajib pajak akan semakin luas serta alokasi pajak akan menjadi semakin adil dan wajar, sehingga mendorong Wajib Pajak untuk membayar kewajibannya dan menghindarkan diri dari aparat pajak yang mengambil keuntungan untuk kepentingan pribadi.

Selain itu, sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan terhadap wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak mengembangkan pelaporan pajak terutang dengan menggunakan sistem elektronik SPT (e-SPT). Saat ini, pelaporan pajak melalui

Hak Cipta Milik IBI IKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



SPT manual masih dinilai memiliki kelemahan, terutama bagi wajib pajak yang melakukan transaksi yang cukup besar harus melampirkan dokumen (*hardcopy*) dalam jumlah cukup banyak kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP), sementara proses perekaman data akan memakan waktu yang cukup lama sehingga pelaporan SPT menjadi tertunda dan terlambat serta menyebabkan denda. Selain itu dapat terjadi kesalahan (*human error*) dalam proses ulang perekaman data secara manual oleh fiskus.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya mengenai pentingnya pajak, agar target penerimaan pajak tercapai harus didukung dengan fasilitas-fasilitas pajak dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajibannya. Salah satu fasilitas pajak yang dibentuk dalam rangka modernisasi administrasi perpajakan adalah adanya e-SPT yang merupakan aplikasi (*software*) yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk digunakan oleh Wajib Pajak untuk memudahkan dalam penyampaian SPT. E-SPT dibentuk agar semua proses kerja dan pelayanan pajak berjalan dengan baik, lancar, akurat, serta memudahkan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga kepatuhan Wajib Pajak diharapkan akan meningkat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai penerapan pengisian e-SPT khususnya e-SPT PPN, untuk mengetahui sejauh mana tingkat efisiensi pengisian SPT dengan menggunakan aplikasi e-SPT PPN menurut persepsi Wajib Pajak. Dalam hal ini, Peneliti akan lebih memfokuskan kepada Pengusaha Kena Pajak (PKP) mengingat bahwa setiap Pengusaha Kena Pajak Badan diwajibkan untuk menggunakan e-SPT dalam melaporkan SPT Masa PPN sebagaimana tercantum dalam PER-11/PJ/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ/2010 tentang bentuk, isi, dan tata cara pengisian serta penyampaian SPT Masa PPN.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Penggunaan e-SPT diharapkan dapat mengurangi kesalahan dalam pemasukan (input) data dan mempercepat pembentukan database pajak keluaran dan pajak masukan sehingga dapat dijadikan bahan referensi (optimalisasi pemanfaatan data pajak)

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ita Salsalina Lingga (2012) di Bandung, Jawa Barat, menyimpulkan bahwa penerapan e-SPT memiliki pengaruh yang signifikan terhadap efisiensi pengisian SPT. Mengacu kepada penelitian tersebut, penulis ingin meneliti mengenai penerapan e-SPT dengan daerah penelitian yang lain. Penelitian yang akan dilakukan ini mengacu pada sampel dari jumlah Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading.

Mengingat bahwa e-SPT diterapkan oleh pemerintah untuk mempermudah Wajib Pajak dalam melaporkan pajaknya, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Pengaruh Penerapan e-SPT PPN Terhadap Kemudahan Pengisian dan Pelaporan SPT Menurut Persepsi Wajib Pajak”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka disampaikan identifikasi masalah penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan reformasi perpajakan yang sudah berjalan menurut persepsi Wajib Pajak?
2. Apakah terdapat perbedaan antara reformasi perpajakan yang lama dengan reformasi perpajakan yang baru?
3. Bagaimana persepsi Wajib Pajak mengenai adanya penerapan e-SPT PPN?
4. Apakah terdapat pengaruh antara penerapan e-SPT PPN terhadap kemudahan pengisian SPT PPN?



5. Apakah terdapat pengaruh antara penerapan e-SPT PPN terhadap kemudahan pelaporan SPT PPN?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka penulis membatasi masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi Wajib Pajak mengenai adanya penerapan e-SPT PPN?
2. Apakah terdapat pengaruh antara penerapan e-SPT PPN terhadap kemudahan pengisian SPT PPN?
3. Apakah terdapat pengaruh antara penerapan e-SPT PPN terhadap kemudahan pelaporan SPT PPN?

D. Batasan Penelitian

Dikarenakan keterbatasan waktu, tenaga, dan dana, maka penulis akan mengambil subjek pajak yaitu kepada Pengusaha Kena Pajak Badan yang terdaftar di Kantor Palayanan Pajak (KPP) Pratama Kelapa Gading pada tahun 2014

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut: “Apakah menurut persepsi Wajib Pajak dengan diterapkannya e-SPT PPN mempengaruhi kemudahan dalam pengisian dan pelaporan SPT?”



F. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan pengujian, khususnya:

1. Untuk mengetahui bagaimana persepsi Wajib Pajak mengenai adanya penerapan e-SPT PPN.
2. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara penerapan e-SPT PPN terhadap kemudahan pengisian SPT PPN
3. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara penerapan e-SPT PPN terhadap kemudahan pelaporan SPT PPN

G. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai informasi dan bahan evaluasi atas penerapan sistem administrasi perpajakan modern yaitu penerapan e-SPT PPN.
2. Sebagai informasi yang bermanfaat bagi masyarakat khususnya dalam mendorong kepercayaan masyarakat terhadap penerapan e-SPT di Indonesia.
3. Sebagai referensi apabila diadakan penelitian lebih lanjut khususnya mengenai penerapan e-SPT PPN.